

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai Pengaruh *Transfer pricing* terhadap penerimaan negara dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dengan keberadaan negara-negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau tidak sama sekali (*Tax haven*), maka perusahaan-perusahaan multinasional akan melakukan perencanaan pajak agresif melalui penghindaran pajak dengan menggunakan mekanisme *transfer pricing*. Dengan dilakukannya *transfer pricing* oleh perusahaan-perusahaan multinasional melalui negara-negara mengenakan tarif pajak rendah, maka dasar pengenaan utang pajak yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh perusahaan multinasional akan menjadi lebih kecil dari transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh wajib pajak. Pelaporan pajak terhutang yang dilakukan oleh wajib pajak, terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh anak perusahaan tersebut (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) maka harga yang sebenarnya dikenakan (harga pokok penjualan) haruslah merupakan harga yang sama yang diterapkan apabila wajib pajak melakukan penjualan terhadap pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga pajak terhutang wajib pajak tersebut akan sesuai sebagaimana seharusnya sehingga penghasilan kena pajak wajib pajak tersebut akan sesuai dengan kelaziman dan kewajaran usaha sehingga tidak menimbulkan kerugian dan /atau kehilangan potensi penerimaan negara.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang. Apabila Direktur Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, maka barulah direktur jendral pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Dari penjelasan diatas, maka skema *transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak yang berupa manipulasi harga melalui perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, berimplikasi langsung

terhadap pelaporan pajak terutang yang dimiliki wajib pajak. Direktur Jendral pajak mempunyai wewenang untuk memberikan penetapan jumlah pajak terutang dengan mencari bukti apakah pajak yang terutang yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut telah dilakukan dengan kewajaran dan kelaziman usaha melalui langkah-langkah administratif yang diawali dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Penerapan sanksi pidana dalam *transfer pricing* yang dilakukan di Indonesia merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membuktikan adanya *transfer pricing* serta kerugian negara dikarenakan motif awal diterapkannya undang-undang di bidang perpajakan adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak.

5.2.SARAN

Dari kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah atau tidak menerapkan pajak (*tax haven*) tergolong dalam salah satu bentuk kompetisi pajak yang kurang sehat. Pada dasarnya negara tersebut menjalankan kedaultannya sebagai negara dan menjalankan fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (*welfare State*) dimana negara lain tidak bisa mencampuri ataupun merasa keberatan dengan negara lain. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara yang merasa dirugikan adalah dengan membuat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang memuat mekanisme pertukaran informasi yang baik dan penghindaran pajak berganda dikarenakan dasar berlakunya P3B adalah lebih kuat (*lex specialist*) daripada undang-undang Pajak Penghasilan di negara tersebut.
2. Dugaan tindak pidana yang dilakukan PT Asian Agri melalui mekanisme *transfer pricing* oleh penyidik Direktorat Jendral Pajak merupakan contoh buruk penanganan pidana pajak di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimum remedium*) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan

sebelumnya. Tujuan dari aturan-aturan perpajakan yang ada saat ini adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang pajak. maka sanksi pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam pembuktian dugaan *transfer pricing* di Indonesia.

